

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: PER- 64 /PJ/2010

TENTANG

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan Wajib Pajak serta besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan.
3. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
4. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sektor Perkebunan yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak Sektor Perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak.
6. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sektor Perkebunan yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang dipergunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak Sektor Perkebunan.

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah NJOP Sektor Perkebunan yang merupakan hasil penjumlahan antara perkalian luas areal perkebunan dengan NJOP bumi per meter persegi dan perkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai tanah per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010.
- (3) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan nilai dasar tanah dan SIT.

Pasal 3

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan besarnya SIT setiap tahun untuk masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB Sektor Perkebunan dilakukan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
- (3) SPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (4) Bentuk SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

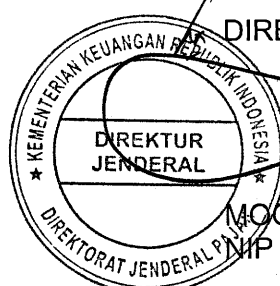
1. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan untuk tahun pajak 2009 dan tahun pajak 2010 tetap berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-64/PJ/2010 tentang
Penaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perkebunan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. Formulir

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--

Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas

1. JENIS TRANSAKSI ☐ a. Perekaman Data Baru ☐ b. Pemutakhiran Data ☐ c. Penghapusan Data

2. JENIS SEKTOR ☒ a. Perkebunan ☐ d. Pertambangan Migas
☐ b. Perhutanan HPHTI ☐ e. Pertambangan Panas Bumi
☐ c. Perhutanan Selain HPHTI ☐ f. Pertambangan Galian C
☐ g. Pertambangan Umum

3. NOP Prov. Kab./Kota Kec. Desa/Kel. Blok No. Urut Kode

4. NOP ASAL

5. NAMA JALAN

[illegible]

10. KECAMATAN

6. BLOK/KAV/NOMOR

8. RW

--	--

9. RT

--	--	--

11. JENIS ☐ a. Badan ☐ b. Orang Pribadi

12. STATUS ☐ a. Pemilik ☐ b. Penyewa ☐ c. Pengelola ☐ d. Pemakai ☐ e. Sengketa

13. NAMA

[illegible][illegible]

18. DESA/KELURAHAN

21. KABUPATEN/KOTA

14. NPWP

17. BLOK/KAV/NOMOR

19. RW 20. RT

22. KODE POS

D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

23. TANGGAL/BULAN/TAHUN [] [] / [] [] / [] [] [] [] [] []

24. TANDA TANGAN

25. NAMA LENGKAP _____

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

E. PENDATA & PEJABAT YANG BERWENANG

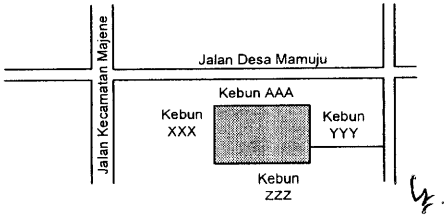
PENDATA	MENGETAHUI KASI EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN
26. TANGGAL/BULAN/TAHUN [] [] / [] [] / [] [] [] [] [] []	30. TANGGAL/BULAN/TAHUN [] [] / [] [] / [] [] [] [] [] []
27. TANDA TANGAN	31. TANDA TANGAN
28. NAMA LENGKAP _____	32. NAMA LENGKAP _____
29. NIP []	33. NIP []

DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN

- Gambarkan Denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain- lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah Utara, Selatan, Timur, dan Barat

Contoh Penggambaran Denah



LAMPIRAN II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor PER-64/PJ/2010 tentang
 Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
 Sektor Perkebunan

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
SEKTOR PERKEBUNAN

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI

a. Perekaman Data

b. Pemutakhiran Data

c. Penghapusan Data

2. NOP

PROV

KAB/KOTA

KEC

KEL/DES

BLOK

NO URUT

KODE

A. DATA UMUM

3. KELAS KESESUAIAN LAHAN

a. S1

b. S2

c. S3

d. N

4. JENIS TANAH

a. Mineral

b. Gambut

5. KONTUR TANAH

a. Datar

b. Bergelombang

6. JENIS HAK ATAS TANAH (*)

a. HGU Nomor

Tanggal

Keterangan:

b. HGU Nomor

Tanggal

Keterangan:

c. HGU Nomor

Tanggal

Keterangan:

d. HGU Nomor

Tanggal

Keterangan:

e. HGU Nomor

Tanggal

Keterangan:

7. AKSESIBILITAS

a. Kondisi jalan

1. Sangat Baik

2. Baik

3. Sedang

4. Jelek

b. Jenis Perkerasan Jalan

1. Aspal

2. Sirtu

3. Tanah

c. Jarak terhadap Pemukiman

km

8. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

a. Parit

1. Ada

2. Tidak ada

b. Listrik

1. PLN

2. Sendiri

c. Jaringan Telepon

1. Ada

2. Tidak ada

9. KETERSEDIAAN CADANGAN LAHAN
UNTUK PENGEMBANGAN

a. Ada,

Milik Sendiri

Milik Pihak Lain

b. Tidak ada

10. PABRIK PENGOLAHAN

a. Ada

b. Tidak ada,

Jarak dari pabrik pengolahan terdekat

km

11. JARAK DARI PELABUHAN

km

12. PRODUKTIVITAS

ton/tahun/ha

Dalam hal terdapat lebih dari 5 sertifikat HGU, informasi
 diisikan pada bagian F. Informasi Lainnya.

B. DATA TANAH

13. AREAL PRODUKTIF

JENIS TANAMAN :

a.

b.

c.

d.

LUAS (M²)

(3)

(3a + 3b + 3c + 3d)

14. AREAL BELUM PRODUKTIF

a. Sudah diolah tetapi belum ditanami

b. Belum diolah

JUMLAH LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF (M²)

(4)

(4a + 4b)

15. AREAL EMPLASEMEN

(5)

16. AREAL LAINNYA

a. Areal tidak produktif/
Tidak dapat dimanfaatkan

b. Areal jalan

JUMLAH LUAS AREAL LAINNYA (M²)

(6)

(6a + 6b)

17. JUMLAH LUAS YANG DIUSAHAKAN (M²)

+

(3 + 4 + 5 + 6)

No. Formulir

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

2. NOP

PROV	KAB/KOTA	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE

JENIS TANAMAN

NO	TAHUN TANAM	LUAS AREAL TANAMAN (M ²)
01.		
02.		
03.		
04.		
05.		
06.		
07.		
08.		
09.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
JUMLAH LUAS (M ²)		

JENIS TANAMAN

[illegible]

No. Formulir

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--

2. NOP

[illegible]

No	JENIS BANGUNAN	UNIT	JUMLAH (M ²)
1	2	3	4
1	Pabrik/Kilang		
2	Perkantoran		
3	Perumahan		
	a. Tipe		
	b. Tipe		
	c. Tipe		
	d. Tipe		
	e. Tipe		
	f. Tipe		
	g. Tipe		
	h. Tipe		
	i. Tipe		
	j. Tipe		
4	Mess/Guest House		
5	Gudang		
6	Ruang Workshop		
7	Sarana Olah Raga/Rekreasi		
8	Poliklinik/Baskebun/Puskebun, dll.		
9	MCK		
10	Jalan diperkeras		
11	Landasan Pesawat Udara/Helipad		
12	Pelabuhan		
13	Jembatan		
14	Gorong-gorong		
15	Bangunan lainnya		
JUMLAH			

16. Pipa (*)	Bahan	Diameter (inci)	Panjang (M)
a. Pipa I			
b. Pipa II			
c. Pipa III			
d. Pipa IV			

17. Tangki (*)	Volume (M ³)	Tinggi (M)	Jumlah
a. Tangki I			
b. Tangki II			
c. Tangki III			
d. Tangki IV			

18. Silo (*)	Volume (M ³)	Tinggi (M)	Jumlah
a. Silo I			
b. Silo II			
c. Silo III			
d. Silo IV			

* Dalam hal terdapat lebih dari 4 jenis pipa/tangki/silo, informasi diisikan pada bagian F. Informasi Lainnya.

No. Formulir

--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--

2. NOP

[illegible][illegible]

KONDISI BANGUNAN	KONSTRUKSI	ATAP	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT
1. Sangat baik	1. Baja	1. Dekrabeton/beton/gtg glazur	1. Kaca/aluminium	1. Marmar	1. Kayu jati/akustik
2. Baik	2. Beton	2. Genteng beton	2. Beton	2. Keramik	2. tripleks/asbes/elemit
3. Sedang	3. Bata	3. Genteng biasa/sirap	3. Bata	3. Teraso	
4. Jelek	4. Kayu	4. Asbes	4. Kayu	4. Ubin PC/papan	

F. INFORMASI LAINNYA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
SEKTOR PERKEBUNAN

PERHATIAN:

- 1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- 2. pengisian 'huruf' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- 3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir : diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama : diisi oleh petugas.

- 1. JENIS TRANSAKSI : diisi oleh petugas.
- 2. JENIS SEKTOR : diisi oleh petugas.

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

- 3. NOP : diisi oleh petugas.
- 4. NOP ASAL : diisi oleh petugas.

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

- 5. NAMA JALAN : diisi sesuai dengan alamat objek pajak, dengan singkatan sebagai berikut:
JL untuk Jalan KAV untuk Kaveling
GG untuk Gang BJ untuk Banjar
KO untuk Komplek KP untuk Kampung
DS untuk Dusun SB untuk Subak
LK untuk Lingkungan BLK untuk Belakang
DLM untuk Dalam UJ untuk Ujung
- 6. BLOK/KAV/NOMOR : diisi dengan nomor, blok, kaveling.
- 7. DESA/ KELURAHAN : diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada.
- 8. RW : diisi dengan nomor RW dimana objek pajak berada.
- 9. RT : diisi dengan nomor RT dimana objek pajak berada.
- 10. KECAMATAN : diisi dengan nama kecamatan dimana objek pajak berada.

C. DATA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

- 11. JENIS : berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
- 12. STATUS : berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
- 13. NAMA WAJIB PAJAK : diisi dengan lengkap
Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat di belakang nama wajib pajak setelah koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.
Contoh : ALI, H.
SUWARNO, JEND.
JOHANNES, PROF. DR. IR. SH.
ASTRA AGRO LESATARI, PT.
- 14. NPWP : harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
- 15. NOMOR TELEPON : harus diisi dengan lengkap.
- 16. NAMA JALAN : diisi dengan alamat wajib pajak, sesuai petunjuk angka 5.
- 17. BLOK/KAV/NOMOR : diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana wajib pajak bertempat tinggal.
- 18. DESA/ KELURAHAN : diisi dengan nama desa/kelurahan dimana wajib pajak bertempat tinggal.

19. RW : diisi dengan nama RW dimana wajib pajak bertempat tinggal.
20. RT : diisi dengan nama RT dimana wajib pajak bertempat tinggal.
21. KABUPATEN/KOTA : diisi dengan nama kabupaten/kota wajib pajak bertempat tinggal.
22. KODE POS : diisi dengan nomor kode pos dimana wajib pajak bertempat tinggal.

D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

23. TANGGAL/BULAN/TAHUN: diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
24. TANDA TANGAN : diisi di atas garis yang disediakan.
25. NAMA LENGKAP : diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 13.

E. PENDATA & PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Digambar oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
SEKTOR PERKEBUNAN**

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir	: diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	: diisi oleh petugas.
2. NOP	: diisi oleh petugas.

A. DATA UMUM

3. KELAS KESESUAIAN LAHAN: *berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.*
4. JENIS TANAH : *berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.*
5. KONTUR TANAH : *berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.*
6. JENIS HAK ATAS TANAH : *diisi dengan nomor HGU, tanggal, dan keterangan diisi apabila ada jenis hak lain yang ada di atas HGU.*
7. AKSESIBILITAS : *terdiri dari kondisi jalan, jenis perkerasan jalan dan jarak terhadap pemukiman.*
kondisi jalan dan jenis perkerasan jalan, diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
jarak terhadap pemukiman, diisi dengan jarak dari pemukiman penduduk sekitar dalam satuan kilo meter.
8. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR : *terdiri dari parit, listrik dan jaringan telepon, berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.*
9. KETERSEDIAAN CADANGAN LAHAN : *berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, apabila dipilih huruf a maka berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat diisi.*
10. PABRIK PENGOLAHAN : *berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, apabila dipilih huruf b, maka diisi jarak dengan pabrik pengolahan terdekat dalam satuan kilo meter.*
11. JARAK DARI PELABUHAN : *diisi dengan jarak dari pelabuhan terdekat dalam satuan kilo meter.*
12. PRODUKTIVITAS : *diisi dengan hasil produksi pertahun dari tiap hektar tanaman dalam satuan ton.*

B. DATA TANAH

13. AREAL PRODUKTIF : *Areal yang ditanami, diisi dengan nama jenis tanaman, dan luas masing-masing dalam satuan meter persegi.*
Contoh:
a. KELAPA SAWIT : 12.000.000
b. KARET : 1.150.000

JUMLAH LUAS AREAL PRODUKTIF (M²) : diisi dengan jumlah keseluruhan areal produktif, berupa penjumlahan luas jenis tanaman huruf a sampai dengan huruf d.

14. AREAL BELUM PRODUKTIF : terdiri dari areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami dan areal belum diolah, diisi dengan luas masing-masing dalam satuan meter persegi.

15. AREAL EMPLASEMEN : areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan yang meliputi bangunan pabrik/kilang, perkantoran, perumahan, mess/guest house, gudang, ruang workshop, sarana olahraga/rekreasi, poliklinik/baskebun/puskebun, MCK, jalan diperkeras, landasan pesawat udara/ helipad, pelabuhan, jembatan, gorong-gorong, bangunan lainnya, tangki, silo, pipa, diisi dengan masing-masing luas dalam satuan meter persegi.

16. AREAL LAINNYA : terdiri dari areal tidak produktif/tidak dapat dimanfaatkan (seperti rawa, cadas, jurang) dan areal jalan, diisi dengan masing-masing luas dalam satuan meter persegi.

JUMLAH LUAS AREAL LAINNYA : diisi dengan jumlah keseluruhan areal lainnya, berupa penjumlahan huruf a dan b.

17. JUMLAH LUAS YANG DIUSAHAKAN : diisi dengan jumlah keseluruhan luas tanah, berupa penjumlahan luas areal angka 1 sampai dengan angka 6 dalam satuan meter persegi.

C. RINCIAN LUAS AREAL TANAMAN SESUAI TAHUN TANAM

JENIS TANAMAN : diisi dengan jenis tanaman yang sesuai, misalnya kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan sebagainya.

TAHUN TANAM : diisi dengan tahun tanam masing-masing jenis tanaman.

LUAS AREAL TANAMAN (M²) : diisi sesuai dengan luas tanaman per tahun tanam dalam satuan meter persegi pada masing-masing jenis tanaman.

Contoh: JENIS TANAMAN KELAPA SAWIT

NO	TAHUN TANAM	LUAS AREAL TANAMAN (M2)
01.	1990	1.100.000
02.	1994	10.810.000
03.	2000	420.000

dan seterusnya.

JUMLAH LUAS (M²) : diisi dengan jumlah keseluruhan luas areal tanaman masing-masing jenis tanaman dalam satuan meter persegi.

D. DATA BANGUNAN

Kolom 3: UNIT : diisi sesuai dengan jumlah unit masing-masing jenis bangunan.

Kolom 4: JUMLAH	: diisi dengan jumlah keseluruhan luas bangunan dalam satuan meter persegi.
PIPA	: diisi dengan bahan, diameter (inci) dan panjang (meter) masing-masing jenis pipa sesuai dengan bahan dan diameter.
TANGKI	: diisi dengan kapasitas (meter kubik), tinggi (meter) dan jumlah masing-masing jenis tangki sesuai dengan ukuran.
SILO	: diisi dengan kapasitas (meter kubik), tinggi (meter) dan jumlah masing-masing jenis silo sesuai dengan ukuran.

E. RINCIAN DATA BANGUNAN

Kolom 3: JUMLAH LANTAI	: diisi pada masing-masing jenis bangunan sesuai dengan jumlah lantai.
Kolom 4: TAHUN DIBANGUN	: diisi pada masing-masing jenis bangunan sesuai dengan tahun dibangun.
Kolom 5: TAHUN DIRENOVASI	: diisi pada masing-masing jenis bangunan yang dilakukan renovasi sesuai dengan tahun renovasi terakhir.
Kolom 6: DAYA LISTRIK TERPASANG/WATT	: diisi daya listrik masing-masing jenis bangunan dalam satuan watt.
Kolom 7: KONDISI BANGUNAN	: diisi kondisi pada umumnya bangunan masing-masing jenis bangunan sesuai pilihan pada keterangan.
Kolom 8: KONSTRUKSI	: diisi jenis konstruksi bangunan masing-masing jenis bangunan sesuai pilihan pada keterangan.
Kolom 9: ATAP	: diisi jenis material penutup atap masing-masing jenis bangunan sesuai pilihan pada keterangan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih bahan yang dominan.
Kolom 10:DINDING	: diisi jenis material dinding masing-masing jenis bangunan sesuai pilihan pada keterangan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih bahan yang dominan.
Kolom 11:LANTAI	: diisi jenis material penutup lantai masing-masing jenis bangunan sesuai pilihan pada keterangan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih bahan yang dominan.
Kolom 12:LANGIT-LANGIT	: diisi jenis material penutup langit-langit masing-masing jenis bangunan sesuai pilihan pada keterangan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih bahan yang dominan.